



ASLI

BHPP

**BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI
DEWAN PIMPINAN PUSAT
PARTAI DEMOKRAT**

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

REGISTRASI

NO. 172-01-14-02/PHPU.DPR-

Hari : Selasa

Tanggal : 23 April 2024

Jam : 14:00 WIB

Jakarta, 26 Maret 2024

Perihal :

PERBAIKAN PERMOHONAN PEMBATALAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA (KPU RI) NOMOR: 360 TAHUN 2024, TERTANGGAL 20 MARET 2024, PUKUL: 22.19 WIB. TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN / KOTA TENTANG REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI TINGKAT NASIONAL DAN BERITA ACARA NOMOR: 217/PL.01.08-BA/05/2024 TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA TINGKAT NASIONAL DALAM PEMILIHAN UMUM SERENTAK TAHUN 2024 UNTUK PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN, PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DAN PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH.

Dengan hormat,

Kami yang bertanda-tangan di bawah ini:

1. **H. AGUS HARIMURTI YUDHOYONO., M.SC., M.P.A., M.A.**, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, bertindak untuk dan atas nama Jabatannya **sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD), Masa Bhakti 2020 – 2025**, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (MENKUMHAM RI) Republik Indonesia Nomor: M.HH-09.AH.11.01 Tahun 2020, Tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrat, tanggal 18 Mei 2020, *juncto* Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (MENKUMHAM RI) Republik Indonesia Nomor: M.HH-15.AH.11.01 Tahun 2020, Tentang Pengesahan Perubahan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Masa Bhakti 2020-2025, tertanggal 27 Juli 2020, dan telah diterbitkan dalam Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 15 tanggal 19 Februari 2021, beralamat Kantor di Wisma Proklamasi 41, Jalan Proklamasi Nomor: 41, Jakarta Pusat, Kodepos 10320, Telp. 021-31907999, Fax. 021-31908999, Email: lawmehbob@gmail.com, HP: (08161888871– 082139189549).



BHPD

BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

2. **H. TEUKU RIEFKY HARSYA, B.SC., M.T.**, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, bertindak untuk dan atas nama Jabatannya **sebagai Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD), Masa Bhakti 2020 – 2025**, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (MENKUMHAM RI) Republik Indonesia Nomor: M.HH-09.AH.11.01 Tahun 2020, Tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrat, tanggal 18 Mei 2020, *juncto* Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (MENKUMHAM RI) Republik Indonesia Nomor: M.HH-15.AH.11.01 Tahun 2020, Tentang Pengesahan Perubahan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Masa Bhakti 2020-2025, tertanggal 27 Juli 2020, dan telah diterbitkan dalam Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 15 tanggal 19 Februari 2021, beralamat Kantor di Wisma Proklamasi 41, Jalan Proklamasi Nomor : 41, Jakarta Pusat, Kodepos 10320, Telp. 021-31907999, Fax. 021-31908999, Email: lawmehbob@gmail.com, HP: (0816188871–082139189549).

Bertindak untuk dan atas nama Partai Demokrat untuk pengisian Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, sebagai berikut:

1. Dapil 8 DPRD Provinsi Sumatera Utara;
2. Dapil 1 DPRD Kabupaten Nias Barat;

Berdasarkan **Surat Kuasa Khusus Tertanggal 21 Maret 2024** (terlampir), dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

DR. MEHBOB, SH. MH. CN.
DR. MUHAJIR, SH. MH.
DORMAULI SILALAH, SH. MH.
DR. PAPANG SAPARI, SH. MH. CM.
AGATHA A. LIDYAWATI R, BSC. SH. MH.
JIMMY HIMAWAN, SH.
MUHAMMAD MU'ALIMIN, SH. MH.
DR. NADYA PRITA GEMALA D, SH. M.Hum.
NATHANIEL E.M. HUTAGAOL, SH. MH.
GRACIA RUMIA SARAH TAIDA, SH.*

RENVILLE ANTONIO, SH. MH.
YANDRI SUDARSO, SH. MH.
REINHARD ROMULO SILABAN, SH.
CEPI HENDRAYANI, SH. MH.
H.M. RUSDI, SH. MH.
NOVIANTO RAHMANTYO, SH. MH.
ANDHIKA YUDHA PERWIRA, SH.
TEUKU IRMANSYAH AKBAR, SH. MH.
EDDY SAFRI SIANIPAR, SH.

Adalah Advokat, Penasihat Hukum dan Konsultan Hukum serta Asisten Advokat yang bergabung pada "**BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI (BHPD)**" **DEWAN**



BHPP

BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT (DPP PD), yang beralamat Kantor di Wisma Proklamasi 41, Jalan Proklamasi Nomor: 41, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, Indonesia, Kodepos 10320, Telp. 021-31907999, Fax. 021-31908999. Email: lawmehbob@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai:-----

PEMOHON;

TERHADAP

KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA (KPU RI), yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor: 29, Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta. Selanjutnya disebut sebagai:-----

--TERMOHON;

Dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh Daerah Pemilihan 2 (dua) terkait Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor: 360 Tahun 2024 Tertanggal 20 Maret 2024, Pukul: 22.19 WIB. Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten / Kota Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Nasional Dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 Dan Berita Acara Nomor: 218/PL.01.08-BA/05/2024, Tertanggal 20 Maret 2024, Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Nasional Dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024.

Adapun yang menjadi alasan-alasan permohonan ini adalah sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI.

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah



BHPP

BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) UU Pemilu, dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023), objek dalam perkara PPHU anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan KPU tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang mempengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan;
- e. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan KPU RI Nomor: 360 Tahun 2024 Tertanggal 20 Maret 2024, Pukul: 22. 19 WIB. Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten / Kota Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Nasional Dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 (**BUKTI P – 1**) Dan Berita Acara Nomor: 217/PL.01.08-BA/05/2024 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Nasional Dalam Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 Untuk Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah; (**BUKTI P – 3**);
- f. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*.

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON.

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah Partai Politik peserta pemilihan umum. Sementara itu, berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU



BHPP

BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

- MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu Dapil;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf c PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara PHPU Anggota DPR dan DPRD adalah partai politik peserta Pemilu Nomor Urut 14 untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota pada Provinsi Sumatera Utara, Daerah Pemilihan 8 DPRD Provinsi Sumatera Utara dan Dapil 1 DPRD Kabupaten Nias Barat;
 - c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 tertanggal 14 Desember 2022, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2024 dengan Nomor Urut 14 (empat belas), berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 552 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 519 Tahun 2022 Tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2024, Tertanggal 30 Desember 2022; **(BUKTI P – 2)**;
 - d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan Pemohon *a quo*;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN.

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) PMK 2/2023, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- b. Bahwa Komisi Pemilihan Umum RI mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah,



BHPP

BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten / Kota Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Nasional Dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024, Tertanggal 20 Maret 2024, Pukul: 22. 19 WIB;

- c. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan PHPU Anggota DPR dan DPRD terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada hari **Sabtu, Tanggal 23 Maret 2024**, Pukul 20:16:44 WIB;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN.

A. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI DEMOKRAT) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI DAPIL SUMATERA UTARA 8

Pemohon (Partai Demokrat) menyandingkan dan menjelaskan perbedaan Penghitungan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon (Partai Demokrat) disertai dengan alat bukti hanya pada Dapil Sumatera Utara 8 yang dimohonkan secara lengkap dalam tabel di bawah ini:

Tabel 1.1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON:

No.	Partai politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	HANURA	34.181	31.861	2320
2.	DEMOKRAT	32.181	32.181	0

Menurut Pemohon selisih perolehan suara di atas disebabkan adanya:



BHPP

BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

Bahwa telah terjadi penambahan suara yang dilakukan oleh Termohon untuk Partai HANURA sepanjang Dapil Sumatera Utara 8, pada TPS-TPS dalam Kecamatan, Desa sebagai berikut:

Kecamatan Susua pada Desa Hiliana'a Susua, Desa Hilimboe, Desa Hilimboho, Desa Hiliwaebu, dan Desa Bintang Baru:

Telah terjadi penambahan suara yang dilakukan oleh Termohon untuk Partai HANURA di Kabupaten Nias Selatan, **Kecamatan Susua, Desa Hiliana'a Susua** TPS 1 dan TPS 3, sebagai berikut:

No.	TPS	Perolehan Suara Menurut Termohon		Selisih
		C HASIL SALINAN - DPRD PROVINSI	D HASIL KECAMATAN – DPRD PROVINSI	
1.	TPS 1	47	72	25
2.	TPS 3	1	36	35
TOTAL PENAMBAHAN SUARA PARTAI HANURA				60

Penjelasan:

1. Bahwa telah terjadi penambahan suara Partai HANURA di 2 TPS yaitu di TPS 1 Desa Hiliana'a Susua, Kecamatan Susua, Kabupaten Nias Selatan sebesar 25 (dua puluh lima) suara, dan TPS 3 Desa Hiliana'a Susua, Kecamatan Susua, Kabupaten Nias Selatan sebesar 35 (tiga puluh lima) suara, yang mana **total selisih dari kedua TPS tersebut sebanyak 60 (enam puluh) suara bertambah menjadi milik Partai HANURA.**
2. Bahwa penambahan yang terjadi di TPS 1 Desa Hiliana'a Susua disebabkan karena menurut data C Hasil Salinan [Bukti P-2] yang dimiliki oleh Pemohon seharusnya adalah 47 (empat puluh tujuh) suara milik Partai HANURA ternyata berbeda dengan data D Hasil Kecamatan [Bukti P-3] yang dimiliki oleh pihak Termohon adalah 72 (tujuh puluh dua) suara. **Terdapat kelebihan suara sebanyak 25 (dua puluh lima) suara yang menguntungkan Partai HANURA.** Pemohon meyakini jika kelebihan 25 (dua puluh lima) suara tersebut



BHPD

BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

adalah tidak sah karena adanya kesengajaan penambahan perolehan suara untuk Partai HANURA.

3. Bahwa penambahan yang terjadi di TPS 3 Desa Hiliana'a Susua disebabkan karena menurut data C Hasil Salinan [Bukti P-4] yang dimiliki oleh Pemohon seharusnya adalah 1 (satu) suara milik Partai HANURA ternyata berbeda dengan data D Hasil Kecamatan [Bukti P-3] yang dimiliki oleh Termohon adalah 36 (tiga puluh enam) suara. **Terdapat kelebihan suara sebanyak 35 (tiga puluh lima) suara yang menguntungkan Partai HANURA.** Pemohon meyakini jika kelebihan 35 (tiga puluh lima) suara tersebut adalah tidak sah karena adanya kesengajaan penambahan perolehan suara untuk Partai HANURA.

Telah terjadi penambahan suara yang dilakukan oleh Termohon untuk Partai HANURA di Kabupaten Nias Selatan, **Kecamatan Susua, Desa Hilimboe** TPS 2, sebagai berikut:

No.	TPS	Perolehan Suara Menurut Termohon		Selisih
		C HASIL SALINAN - DPRD PROVINSI	D HASIL KECAMATAN – DPRD PROVINSI	
1.	TPS 2	46	116	70
TOTAL PENAMBAHAN SUARA PARTAI HANURA				70

Penjelasannya:

1. Bahwa telah terjadi penambahan suara Partai HANURA di TPS 2 Desa Hilimboe, Kecamatan Susua, Kabupaten Nias Selatan sebesar 70 (tujuh puluh) suara, yang mana **total selisih dari TPS tersebut sebanyak 70 (tujuh puluh) suara bertambah menjadi milik Partai HANURA.**
2. Bahwa penambahan yang terjadi di TPS 2 Desa Hilimboe disebabkan karena menurut data C Hasil Salinan [Bukti P-5] yang dimiliki oleh Pemohon seharusnya adalah 46 (empat puluh enam) suara milik Partai HANURA ternyata berbeda dengan data D Hasil Kecamatan [Bukti P-6] yang dimiliki oleh pihak Termohon adalah 116 (seratus enam belas) suara. **Terdapat kelebihan suara sebanyak 70 (tujuh puluh) suara yang menguntungkan Partai HANURA.** Pemohon



BHPP

BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

meyakini jika kelebihan 70 (tujuh puluh) suara tersebut adalah tidak sah karena adanya kesengajaan penambahan perolehan suara untuk Partai HANURA.

Telah terjadi penambahan suara yang dilakukan oleh Termohon untuk Partai HANURA di Kabupaten Nias Selatan, **Kecamatan Susua, Desa Hilimboho** TPS 1, TPS 2, dan TPS 3 sebagai berikut:

No.	TPS	Perolehan Suara Menurut Termohon		Selisih
		C HASIL SALINAN - DPRD PROVINSI	D HASIL KECAMATAN – DPRD PROVINSI	
1.	TPS 1	53	103	50
2.	TPS 2	32	66	34
3.	TPS 3	18	90	72
TOTAL PENAMBAHAN SUARA PARTAI HANURA				156

Penjelasannya:

1. Bahwa telah terjadi penambahan suara Partai HANURA di TPS 1 Desa Hilimboho, Kecamatan Susua, Kabupaten Nias Selatan sebesar 50 (lima puluh) suara, TPS 2 Desa Hilimboho, Kecamatan Susua, Kabupaten Nias Selatan sebesar 34 (tiga puluh empat) suara, dan TPS 3 Desa Hilimboho, Kecamatan Susua, Kabupaten Nias Selatan sebesar 72 (tujuh puluh dua) suara, yang mana **total selisih dari TPS tersebut sebanyak 156 (seratus lima puluh enam) suara bertambah menjadi milik Partai HANURA.**
2. Bahwa penambahan yang terjadi di TPS 1 Desa Hilimboho disebabkan karena menurut data C Hasil Salinan [Bukti P-7] yang dimiliki oleh Pemohon seharusnya adalah 53 (lima puluh tiga) suara milik Partai HANURA ternyata berbeda dengan data D Hasil Kecamatan [Bukti P-8] yang dimiliki oleh pihak Termohon adalah 103 (seratus tiga) suara. **Terdapat kelebihan suara sebanyak 70 (tujuh puluh) suara yang menguntungkan Partai HANURA.** Pemohon meyakini



BHPD

BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

- jika kelebihan 70 (tujuh puluh) suara tersebut adalah tidak sah karena adanya kesengajaan penambahan perolehan suara untuk Partai HANURA.
3. Bahwa penambahan yang terjadi di TPS 2 Desa Hilimboho disebabkan karena menurut data C Hasil Salinan [Bukti P-9] yang dimiliki oleh Pemohon seharusnya adalah 32 (tiga puluh dua) suara milik Partai HANURA ternyata berbeda dengan data D Hasil Kecamatan [Bukti P-8] yang dimiliki oleh pihak Termohon adalah 66 (enam puluh enam) suara. **Terdapat kelebihan suara sebanyak 34 (tiga puluh empat) suara yang menguntungkan Partai HANURA.** Pemohon meyakini jika kelebihan 34 (tiga puluh empat) suara tersebut adalah tidak sah karena adanya kesengajaan penambahan perolehan suara untuk Partai HANURA.
 4. Bahwa penambahan yang terjadi di TPS 3 Desa Hilimboho disebabkan karena menurut data C Hasil Salinan [Bukti P-10] yang dimiliki oleh Pemohon seharusnya adalah 18 (delapan belas) suara milik Partai HANURA ternyata berbeda dengan data D Hasil Kecamatan [Bukti P-8] yang dimiliki oleh pihak Termohon adalah 90 (sembilan puluh) suara. **Terdapat kelebihan suara sebanyak 72 (tujuh puluh dua) suara yang menguntungkan Partai HANURA.** Pemohon meyakini jika kelebihan 72 (tujuh puluh dua) suara tersebut adalah tidak sah karena adanya kesengajaan penambahan perolehan suara untuk Partai HANURA.

Telah terjadi penambahan suara yang dilakukan oleh Termohon untuk Partai HANURA di Kabupaten Nias Selatan, **Kecamatan Susua, Desa Hiliwaebu** TPS 1 dan TPS 3, sebagai berikut:

No.	TPS	Perolehan Suara Menurut Termohon		Selisih
		C HASIL SALINAN - DPRD PROVINSI	D HASIL KECAMATAN – DPRD PROVINSI	
1.	TPS 1	19	49	30
2.	TPS 3	0	117	117
TOTAL PENAMBAHAN SUARA PARTAI HANURA				147

Penjelasan:



BHPP

BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

1. Bahwa telah terjadi penambahan suara Partai HANURA di 2 TPS yaitu di TPS 1 Desa Hiliwaebu, Kecamatan Susua, Kabupaten Nias Selatan sebesar 30 (tiga puluh) suara, dan TPS 3 Desa Hiliwaebu, Kecamatan Susua, Kabupaten Nias Selatan sebesar 117 (seratus tujuh belas) suara, yang mana **total selisih dari kedua TPS tersebut sebanyak 147 (seratus empat puluh tujuh) suara bertambah menjadi milik Partai HANURA.**
2. Bahwa penambahan yang terjadi di TPS 1 Desa Hiliwaebu disebabkan karena menurut data C Hasil Salinan [Bukti P-11] yang dimiliki oleh Pemohon seharusnya adalah 19 (sembilan belas) suara milik Partai HANURA ternyata berbeda dengan data D Hasil Kecamatan [Bukti P-12] yang dimiliki oleh pihak Termohon adalah 49 (empat puluh sembilan) suara. **Terdapat kelebihan suara sebanyak 30 (tiga puluh) suara yang menguntungkan Partai HANURA.** Pemohon meyakini jika kelebihan 30 (tiga puluh) suara tersebut adalah tidak sah karena adanya kesengajaan penambahan perolehan suara untuk Partai HANURA.
3. Bahwa penambahan yang terjadi di TPS 3 Desa Hiliwana'a Susua disebabkan karena menurut data C Hasil Salinan [Bukti P-13] yang dimiliki oleh Pemohon seharusnya adalah 0 (nol) suara milik Partai HANURA ternyata berbeda dengan data D Hasil Kecamatan [Bukti P-12] yang dimiliki oleh Termohon adalah 117 (seratus tujuh belas) suara. **Terdapat kelebihan suara sebanyak 117 (seratus tujuh belas) suara yang menguntungkan Partai HANURA.** Pemohon meyakini jika kelebihan 117 (seratus tujuh belas) suara tersebut adalah tidak sah karena adanya kesengajaan penambahan perolehan suara untuk Partai HANURA.

Telah terjadi penambahan suara yang dilakukan oleh Termohon untuk Partai HANURA di Kabupaten Nias Selatan, **Kecamatan Susua, Desa Bintang Baru** TPS 1 dan TPS 2, sebagai berikut:

No.	TPS	Perolehan Suara Menurut Termohon		Selisih
		C HASIL SALINAN - DPRD PROVINSI	D HASIL KECAMATAN – DPRD PROVINSI	
1.	TPS 1	43	72	29



BHPP

BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

2.	TPS 2	18	46	28
TOTAL PENAMBAHAN SUARA PARTAI HANURA				57

Penjelasan:

1. Bahwa telah terjadi penambahan suara Partai HANURA di 2 TPS yaitu di TPS 1 Desa Bintang Baru, Kecamatan Susua, Kabupaten Nias Selatan sebesar 29 (dua puluh sembilan) suara, dan TPS 2 Desa Bintang Baru, Kecamatan Susua, Kabupaten Nias Selatan sebesar 28 (dua puluh delapan) suara, yang mana **total selisih dari kedua TPS tersebut sebanyak 57 (lima puluh tujuh) suara bertambah menjadi milik Partai HANURA.**
2. Bahwa penambahan yang terjadi di TPS 1 Desa Bintang Baru disebabkan karena menurut data C Hasil Salinan [Bukti P-14] yang dimiliki oleh Pemohon seharusnya adalah 43 (empat puluh tiga) suara milik Partai HANURA ternyata berbeda dengan data D Hasil Kecamatan [Bukti P-15] yang dimiliki oleh pihak Termohon adalah 72 (tujuh puluh dua) suara. **Terdapat kelebihan suara sebanyak 29 (dua puluh sembilan) suara yang menguntungkan Partai HANURA.** Pemohon meyakini jika kelebihan 29 (dua puluh sembilan) suara tersebut adalah tidak sah karena adanya kesengajaan penambahan perolehan suara untuk Partai HANURA.
3. Bahwa penambahan yang terjadi di TPS 2 Desa Bintang Baru disebabkan karena menurut data C Hasil Salinan [Bukti P-16] yang dimiliki oleh Pemohon seharusnya adalah 18 (delapan belas) suara milik Partai HANURA ternyata berbeda dengan data D Hasil Kecamatan [Bukti P-15] yang dimiliki oleh Termohon adalah 46 (empat puluh enam) suara. **Terdapat kelebihan suara sebanyak 28 (dua puluh delapan) suara yang menguntungkan Partai HANURA.** Pemohon meyakini jika kelebihan 28 (dua puluh delapan) suara tersebut adalah tidak sah karena adanya kesengajaan penambahan perolehan suara untuk Partai HANURA.

Sehingga total **penambahan suara secara tidak sah untuk Partai HANURA dalam TPS-TPS tersebut adalah sebesar 490 (empat ratus sembilan puluh) suara.** Upaya keberatan terhadap adanya penambahan suara secara tidak sah ini telah dilakukan dengan melakukan laporan secara resmi sebagai Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024 pada tingkat KPU Kabupaten Nias Selatan tertanggal 4 Maret 2024. (Bukti P-17)

Kecamatan Siduaori pada Desa Hilizanuwo, Desa Olanori, Desa Hilisao'oto, Desa Taluzusua, dan Desa Na'ai:



BHPP

BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

Telah terjadi penambahan suara yang dilakukan oleh Termohon untuk Partai HANURA di Kabupaten Nias Selatan, **Kecamatan Siduaori, Desa Hilizanuwo** TPS 2, sebagai berikut:

No.	TPS	Perolehan Suara Menurut Termohon		Selisih
		C HASIL SALINAN - DPRD PROVINSI	D HASIL KECAMATAN – DPRD PROVINSI	
1.	TPS 2	6	41	35
TOTAL PENAMBAHAN SUARA PARTAI HANURA				35

Penjelasannya:

1. Bahwa telah terjadi penambahan suara Partai HANURA di TPS 2 Desa Hilizanuwo, Kecamatan Siduaori, Kabupaten Nias Selatan sebesar 35 (tiga puluh lima) suara, yang mana **total selisih dari TPS tersebut sebanyak 35 (tiga puluh lima) suara bertambah menjadi milik Partai HANURA.**
2. Bahwa penambahan yang terjadi di TPS 2 Desa Hilizanuwo disebabkan karena menurut data C Hasil Salinan [Bukti P-18] yang dimiliki oleh Pemohon seharusnya adalah hanya 6 (enam) suara milik Partai HANURA ternyata berbeda dengan data D Hasil Kecamatan [Bukti P-19] yang dimiliki oleh pihak Termohon adalah 41 (empat puluh satu) suara. **Terdapat kelebihan suara sebanyak 35 (tiga puluh lima) suara yang menguntungkan Partai HANURA.** Pemohon meyakini jika kelebihan 35 (tiga puluh lima) suara tersebut adalah tidak sah karena adanya kesengajaan penambahan perolehan suara untuk Partai HANURA.

Telah terjadi penambahan suara yang dilakukan oleh Termohon untuk Partai HANURA di Kabupaten Nias Selatan, **Kecamatan Siduaori, Desa Olanori** TPS 1, sebagai berikut:

No.	TPS	Perolehan Suara Menurut Termohon		Selisih
		C HASIL SALINAN - DPRD PROVINSI	D HASIL KECAMATAN – DPRD PROVINSI	



BHPP

BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

1.	TPS 1	11	108	97
TOTAL PENAMBAHAN SUARA PARTAI HANURA				97

Penjelasannya:

1. Bahwa telah terjadi penambahan suara Partai HANURA di TPS 1 Desa Olanori, Kecamatan Siduaori, Kabupaten Nias Selatan sebesar 97 (sembilan puluh tujuh) suara, yang mana **total selisih dari TPS tersebut sebanyak 97 (sembilan puluh tujuh) suara bertambah menjadi milik Partai HANURA.**
2. Bahwa penambahan yang terjadi di TPS 1 Desa Olanori disebabkan karena menurut data C Hasil Salinan [Bukti P-20] yang dimiliki oleh Pemohon seharusnya adalah hanya 11 (sebelas) suara milik Partai HANURA ternyata berbeda dengan data D Hasil Kecamatan [Bukti P-21] yang dimiliki oleh pihak Termohon adalah 108 (seratus delapan) suara. **Terdapat kelebihan suara sebanyak 97 (sembilan puluh tujuh) suara yang menguntungkan Partai HANURA.** Pemohon meyakini jika kelebihan 97 (sembilan puluh tujuh) suara tersebut adalah tidak sah karena adanya kesengajaan penambahan perolehan suara untuk Partai HANURA.

Telah terjadi penambahan suara yang dilakukan oleh Termohon untuk Partai HANURA di Kabupaten Nias Selatan, **Kecamatan Siduaori, Desa Hilisao'oto** TPS 2, TPS 3, dan TPS 4 sebagai berikut:

No.	TPS	Perolehan Suara Menurut Termohon		Selisih
		C HASIL SALINAN - DPRD PROVINSI	D HASIL KECAMATAN – DPRD PROVINSI	
1.	TPS 2	2	150	148
2.	TPS 3	0	88	88



BHPP

BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

3.	TPS 4	0	30	30
TOTAL PENAMBAHAN SUARA PARTAI HANURA				266

Penjelasannya:

1. Bahwa telah terjadi penambahan suara Partai HANURA di TPS 2 Desa Hilisao'oto, Kecamatan Siduaori, Kabupaten Nias Selatan sebesar 150 (seratus lima puluh) suara, TPS 3 Desa Hilisao'oto, Kecamatan Siduaori, Kabupaten Nias Selatan sebesar 88 (delapan puluh delapan) suara, dan TPS 4 Desa Hilisao'oto, Kecamatan Siduaori, Kabupaten Nias Selatan sebesar 30 (tiga puluh) suara, yang mana **total selisih dari TPS tersebut sebanyak 266 (dua ratus enam puluh enam) suara bertambah menjadi milik Partai HANURA.**
2. Bahwa penambahan yang terjadi di TPS 2 Desa Hilisao'oto disebabkan karena menurut data C Hasil Salinan [Bukti P-22] yang dimiliki oleh Pemohon seharusnya adalah 2 (dua) suara milik Partai HANURA ternyata berbeda jauh dengan data D Hasil Kecamatan [Bukti P-23] yang dimiliki oleh pihak Termohon adalah 150 (seratus lima puluh) suara. Sehingga terdapat kelebihan suara sebanyak 148 (seratus empat puluh delapan) suara yang menguntungkan Partai HANURA. **Pemohon meyakini jika kelebihan 148 (seratus empat puluh delapan) suara tersebut adalah tidak sah karena adanya kesengajaan penambahan perolehan suara untuk Partai HANURA.**
3. Bahwa penambahan yang terjadi di TPS 3 Desa Hilisao'oto disebabkan karena menurut data C Hasil Salinan [Bukti P-24] yang dimiliki oleh Pemohon seharusnya adalah 0 (nol) suara milik Partai HANURA ternyata berbeda dengan data D Hasil Kecamatan [Bukti P-23] yang dimiliki oleh pihak Termohon adalah 88 (delapan puluh delapan) suara. **Terdapat kelebihan suara sebanyak 88 (delapan puluh delapan) suara yang menguntungkan Partai HANURA.** Pemohon meyakini jika kelebihan 88 (delapan puluh delapan) suara tersebut adalah tidak sah karena adanya kesengajaan penambahan perolehan suara untuk Partai HANURA.
4. Bahwa penambahan yang terjadi di TPS 4 Desa Hilisao'oto disebabkan karena menurut data C Hasil Salinan [Bukti P-25] yang dimiliki oleh Pemohon seharusnya adalah 0 (nol) suara milik Partai HANURA ternyata berbeda dengan data D Hasil Kecamatan [Bukti P-23] yang dimiliki oleh pihak Termohon adalah 30 (tiga puluh) suara. Terdapat kelebihan suara sebanyak 30 (tiga puluh) suara yang



BHPP

BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

menguntungkan Partai HANURA. **Pemohon meyakini jika kelebihan 30 (tiga puluh) suara tersebut adalah tidak sah karena adanya kesengajaan penambahan perolehan suara untuk Partai HANURA.**

Telah terjadi penambahan suara yang dilakukan oleh Termohon untuk Partai HANURA di Kabupaten Nias Selatan, **Kecamatan Siduaori, Desa Taluzusua** TPS 1 dan TPS 2, sebagai berikut:

No.	TPS	Perolehan Suara Menurut Termohon		Selisih
		C HASIL SALINAN - DPRD PROVINSI	D HASIL KECAMATAN – DPRD PROVINSI	
1.	TPS 1	15	71	56
2.	TPS 2	29	125	96
TOTAL PENAMBAHAN SUARA PARTAI HANURA				152

Penjelasan:

1. Bahwa telah terjadi penambahan suara Partai HANURA di 2 TPS yaitu di TPS 1 Desa Taluzusua, Kecamatan Siduaori, Kabupaten Nias Selatan sebesar 56 (lima puluh enam) suara, dan TPS 2 Desa Taluzusua, Kecamatan Siduaori, Kabupaten Nias Selatan sebesar 96 (sembilan puluh enam) suara, yang mana **total selisih dari kedua TPS tersebut sebanyak 152 (seratus lima puluh dua) suara bertambah menjadi milik Partai HANURA.**
2. Bahwa penambahan yang terjadi di TPS 1 Desa Taluzusua disebabkan karena menurut data C Hasil Salinan [Bukti P-26] yang dimiliki oleh Pemohon seharusnya adalah 15 (lima belas) suara milik Partai HANURA ternyata berbeda dengan data D Hasil Kecamatan [Bukti P-27] yang dimiliki oleh pihak Termohon adalah 71 (tujuh puluh satu) suara. **Terdapat kelebihan suara sebanyak 56 (lima puluh enam) suara yang menguntungkan Partai HANURA.** Pemohon meyakini jika kelebihan 56 (lima puluh enam) suara tersebut adalah tidak sah karena adanya kesengajaan penambahan perolehan suara untuk Partai HANURA.



BHPP

BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

3. Bahwa penambahan yang terjadi di TPS 2 Desa Taluzusua disebabkan karena menurut data C Hasil Salinan [Bukti P-28] yang dimiliki oleh Pemohon seharusnya adalah 29 (dua puluh sembilan) suara milik Partai HANURA ternyata berbeda dengan data D Hasil Kecamatan [Bukti P-27] yang dimiliki oleh Termohon adalah 125 (seratus dua puluh lima) suara. **Terdapat kelebihan suara sebanyak 96 (sembilan puluh enam) suara yang menguntungkan Partai HANURA.** Pemohon meyakini jika kelebihan 96 (sembilan puluh enam) suara tersebut adalah tidak sah karena adanya kesengajaan penambahan perolehan suara untuk Partai HANURA.

Telah terjadi penambahan suara yang dilakukan oleh Termohon untuk Partai HANURA di Kabupaten Nias Selatan, **Kecamatan Siduaori, Desa Na'ai** TPS 1 dan TPS 2, sebagai berikut:

No.	TPS	Perolehan Suara Menurut Termohon		Selisih
		C HASIL SALINAN - DPRD PROVINSI	D HASIL KECAMATAN – DPRD PROVINSI	
1.	TPS 1	0	131	131
2.	TPS 2	0	119	119
TOTAL PENAMBAHAN SUARA PARTAI HANURA				250

Penjelasan:

1. Bahwa telah terjadi penambahan suara Partai HANURA di 2 TPS yaitu di TPS 1 Desa Na'ai, Kecamatan Siduaori, Kabupaten Nias Selatan sebesar 131 (seratus tiga puluh satu) suara, dan TPS 2 Desa Na'ai, Kecamatan Siduaori, Kabupaten Nias Selatan sebesar 119 (seratus sembilan belas) suara, yang mana **total selisih dari kedua TPS tersebut sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) suara bertambah menjadi milik Partai HANURA.**
2. Bahwa penambahan yang terjadi di TPS 1 Desa Na'ai disebabkan karena menurut data C Hasil Salinan [Bukti P-29] yang dimiliki oleh Pemohon seharusnya adalah 0 (nol) suara milik Partai HANURA ternyata berbeda dengan data D Hasil Kecamatan



BHPD

BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

[Bukti P-30] yang dimiliki oleh pihak Termohon adalah 131 (seratus tiga puluh satu) suara. **Terdapat kelebihan suara sebanyak 131 (seratus tiga puluh satu) suara yang menguntungkan Partai HANURA.** Pemohon meyakini jika kelebihan 131 (seratus tiga puluh satu) suara tersebut adalah tidak sah karena adanya kesengajaan penambahan perolehan suara untuk Partai HANURA.

3. Bahwa penambahan yang terjadi di TPS 2 Desa Na'ai disebabkan karena menurut data C Hasil Salinan [Bukti P-31] yang dimiliki oleh Pemohon seharusnya adalah 0 (nol) suara milik Partai HANURA ternyata berbeda dengan data D Hasil Kecamatan [Bukti P-30] yang dimiliki oleh Termohon adalah 119 (seratus sembilan belas) suara. **Terdapat kelebihan suara sebanyak 119 (seratus sembilan belas) suara yang menguntungkan Partai HANURA.** Pemohon meyakini jika kelebihan 119 (seratus sembilan belas) suara tersebut adalah tidak sah karena adanya kesengajaan penambahan perolehan suara untuk Partai HANURA.

Sehingga total **penambahan suara secara tidak sah untuk Partai HANURA dalam TPS-TPS dalam wilayah Kecamatan Siduaori yang telah diuraikan tersebut adalah sebesar 800 (delapan ratus) suara.**

Kecamatan Ulu Idano Tae pada Desa Lawa-lawo Luo Idano Tae, Desa Sisiwa Ewali, Desa Damai, Desa Lolozukhu, dan Desa Silimabanua:

Telah terjadi penambahan suara yang dilakukan oleh Termohon untuk Partai HANURA di Kabupaten Nias Selatan, **Kecamatan Ulu Idano Tae, Desa Lawa-lawo Luo Idano Tae** TPS 1, TPS 2, dan TPS 3 sebagai berikut:

No.	TPS	Perolehan Suara Menurut Termohon		Selisih
		C HASIL SALINAN - DPRD PROVINSI	D HASIL KECAMATAN – DPRD PROVINSI	
1.	TPS 1	11	143	132
2.	TPS 2	7	205	198



BHPP

BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

3.	TPS 3	3	88	85
TOTAL PENAMBAHAN SUARA PARTAI HANURA				415

Penjelasannya:

1. Bahwa telah terjadi penambahan suara Partai HANURA di TPS 1 Desa Lawa-lawa Luo Idano Tae, Kecamatan Ulu Idano Tae, Kabupaten Nias Selatan sebesar 132 (seratus lima puluh) suara, TPS 2 Desa Lawa-lawa Luo Idano Tae, Kecamatan Ulu Idano Tae, Kabupaten Nias Selatan sebesar 198 (seratus sembilan puluh delapan) suara, dan TPS 3 Desa Lawa-lawa Luo Idano Tae, Kecamatan Ulu Idano Tae, Kabupaten Nias Selatan sebesar 85 (delapan puluh lima) suara, yang mana **total selisih dari TPS tersebut sebanyak 415 (empat ratus lima belas) suara bertambah menjadi milik Partai HANURA.**
2. Bahwa penambahan yang terjadi di TPS 1 Desa Lawa-lawa Luo Idano Tae disebabkan karena menurut data C Hasil Salinan [Bukti P-32] yang dimiliki oleh Pemohon seharusnya adalah 11 (sebelas) suara milik Partai HANURA ternyata berbeda jauh dengan data D Hasil Kecamatan [Bukti P-33] yang dimiliki oleh pihak Termohon adalah 143 (seratus empat puluh tiga) suara. Sehingga terdapat kelebihan suara sebanyak 132 (seratus tiga puluh dua) suara yang menguntungkan Partai HANURA. **Pemohon meyakini jika kelebihan 132 (seratus tiga puluh dua) suara tersebut adalah tidak sah karena adanya kesengajaan penambahan perolehan suara untuk Partai HANURA.**
3. Bahwa penambahan yang terjadi di TPS 2 Desa Lawa-lawa Luo Idano Tae disebabkan karena menurut data C Hasil Salinan [Bukti P-34] yang dimiliki oleh Pemohon seharusnya adalah 7 (tujuh) suara milik Partai HANURA ternyata berbeda dengan data D Hasil Kecamatan [Bukti P-33] yang dimiliki oleh pihak Termohon adalah 205 (dua ratus lima) suara. **Terdapat kelebihan suara sebanyak 198 (seratus sembilan puluh delapan) suara yang menguntungkan Partai HANURA.** Pemohon meyakini jika kelebihan 198 (seratus sembilan puluh delapan) suara tersebut adalah tidak sah karena adanya kesengajaan penambahan perolehan suara untuk Partai HANURA.
4. Bahwa penambahan yang terjadi di TPS 3 Desa Lawa-lawa Luo Idano Tae disebabkan karena menurut data C Hasil Salinan [Bukti P-35] yang dimiliki oleh Pemohon seharusnya adalah 3 (tiga) suara milik Partai HANURA ternyata berbeda dengan data D Hasil Kecamatan [Bukti P-33] yang dimiliki oleh pihak



BHPP

BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

Termohon adalah 88 (delapan puluh delapan) suara. Terdapat kelebihan suara sebanyak 85 (delapan puluh lima) suara yang menguntungkan Partai HANURA. **Pemohon meyakini jika kelebihan 85 (delapan puluh lima) suara tersebut adalah tidak sah karena adanya kesengajaan penambahan perolehan suara untuk Partai HANURA.**

Telah terjadi penambahan suara yang dilakukan oleh Termohon untuk Partai HANURA di Kabupaten Nias Selatan, **Kecamatan Ulu Idano Tae, Desa Sisiwa Ewali TPS 1 dan TPS 2**, sebagai berikut:

No.	TPS	Perolehan Suara Menurut Termohon		Selisih
		C HASIL SALINAN - DPRD PROVINSI	D HASIL KECAMATAN – DPRD PROVINSI	
1.	TPS 1	0	143	143
2.	TPS 2	0	60	60
TOTAL PENAMBAHAN SUARA PARTAI HANURA				203

Penjelasan:

1. Bahwa telah terjadi penambahan suara Partai HANURA di 2 TPS yaitu di TPS 1 Desa Sisiwa Ewali, Kecamatan Ulu Idano Tae, Kabupaten Nias Selatan sebesar 143 (seratus empat puluh tiga) suara, dan TPS 2 Desa Sisiwa Ewali, Kecamatan Ulu Idano Tae, Kabupaten Nias Selatan sebesar 60 (enam puluh) suara, yang mana **total selisih dari kedua TPS tersebut sebanyak 203 (dua ratus tiga) suara bertambah menjadi milik Partai HANURA.**
2. Bahwa penambahan yang terjadi di TPS 1 Desa Sisiwa Ewali disebabkan karena menurut data C Hasil Salinan [Bukti P-36] yang dimiliki oleh Pemohon seharusnya adalah 0 (nol) suara milik Partai HANURA ternyata berbeda dengan data D Hasil Kecamatan [Bukti P-37] yang dimiliki oleh pihak Termohon adalah 143 (seratus empat puluh tiga) suara. **Terdapat kelebihan suara sebanyak 143 (seratus empat puluh tiga) suara yang menguntungkan Partai HANURA.** Pemohon meyakini jika kelebihan 143 (seratus empat puluh tiga) suara tersebut adalah



BHPP

BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

tidak sah karena adanya kesengajaan penambahan perolehan suara untuk Partai HANURA.

3. Bahwa penambahan yang terjadi di TPS 2 Desa Sisiwa Ewali disebabkan karena menurut data C Hasil Salinan [Bukti P-38] yang dimiliki oleh Pemohon seharusnya adalah 0 (nol) suara milik Partai HANURA ternyata berbeda dengan data D Hasil Kecamatan [Bukti P-37] yang dimiliki oleh Termohon adalah 60 (enam puluh) suara. **Terdapat kelebihan suara sebanyak 60 (enam puluh) suara yang menguntungkan Partai HANURA.** Pemohon meyakini jika kelebihan 60 (enam puluh) suara tersebut adalah tidak sah karena adanya kesengajaan penambahan perolehan suara untuk Partai HANURA.

Telah terjadi penambahan suara yang dilakukan oleh Termohon untuk Partai HANURA di Kabupaten Nias Selatan, **Kecamatan Ulu Idano Tae, Desa Damai** TPS 2, sebagai berikut:

No.	TPS	Perolehan Suara Menurut Termohon		Selisih
		C HASIL SALINAN - DPRD PROVINSI	D HASIL KECAMATAN – DPRD PROVINSI	
1.	TPS 2	0	45	45
TOTAL PENAMBAHAN SUARA PARTAI HANURA				45

Penjelasannya:

1. Bahwa telah terjadi penambahan suara Partai HANURA di TPS 2 Desa Damai, Kecamatan Ulu Idano Tae, Kabupaten Nias Selatan sebesar 45 (empat puluh lima) suara, yang mana **total selisih dari TPS tersebut sebanyak 45 (empat puluh lima) suara bertambah menjadi milik Partai HANURA.**
2. Bahwa penambahan yang terjadi di TPS 2 Desa Damai disebabkan karena menurut data C Hasil Salinan [Bukti P-39] yang dimiliki oleh Pemohon seharusnya adalah hanya 0 (nol) suara milik Partai HANURA ternyata berbeda dengan data D Hasil Kecamatan [Bukti P-40] yang dimiliki oleh pihak Termohon adalah 45 (empat puluh lima) suara. **Terdapat kelebihan suara sebanyak 45 (empat puluh lima) suara yang menguntungkan Partai HANURA.** Pemohon



BHPD

BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

meyakini jika kelebihan 45 (empat puluh lima) suara tersebut adalah tidak sah karena adanya kesengajaan penambahan perolehan suara untuk Partai HANURA.

Telah terjadi penambahan suara yang dilakukan oleh Termohon untuk Partai HANURA di Kabupaten Nias Selatan, **Kecamatan Ulu Idano Tae, Desa Lolozukhu** TPS 1 dan TPS 2, sebagai berikut:

No.	TPS	Perolehan Suara Menurut Termohon		Selisih
		C HASIL SALINAN - DPRD PROVINSI	D HASIL KECAMATAN – DPRD PROVINSI	
1.	TPS 1	0	102	102
2.	TPS 2	0	79	79
TOTAL PENAMBAHAN SUARA PARTAI HANURA				181

Penjelasan:

1. Bahwa telah terjadi penambahan suara Partai HANURA di 2 TPS yaitu di TPS 1 Desa Lolozukhu, Kecamatan Ulu Idano Tae, Kabupaten Nias Selatan sebesar 102 (seratus dua) suara, dan TPS 2 Desa Lolozukhu, Kecamatan Ulu Idano Tae, Kabupaten Nias Selatan sebesar 79 (tujuh puluh sembilan) suara, yang mana **total selisih dari kedua TPS tersebut sebanyak 181 (seratus delapan puluh satu) suara bertambah menjadi milik Partai HANURA.**
2. Bahwa penambahan yang terjadi di TPS 1 Desa Lolozukhu disebabkan karena menurut data C Hasil Salinan [Bukti P-41] yang dimiliki oleh Pemohon seharusnya adalah 0 (nol) suara milik Partai HANURA ternyata berbeda dengan data D Hasil Kecamatan [Bukti P-42] yang dimiliki oleh pihak Termohon adalah 102 (seratus dua) suara. **Terdapat kelebihan suara sebanyak 102 (seratus dua) suara yang menguntungkan Partai HANURA.** Pemohon meyakini jika kelebihan 102 (seratus dua) suara tersebut adalah tidak sah karena adanya kesengajaan penambahan perolehan suara untuk Partai HANURA.
3. Bahwa penambahan yang terjadi di TPS 2 Desa Lolozukhu disebabkan karena menurut data C Hasil Salinan [Bukti P-43] yang dimiliki oleh Pemohon seharusnya



BHPP

BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

adalah 0 (nol) suara milik Partai HANURA ternyata berbeda dengan data D Hasil Kecamatan [Bukti P-42] yang dimiliki oleh Termohon adalah 79 (tujuh puluh sembilan) suara. **Terdapat kelebihan suara sebanyak 79 (tujuh puluh sembilan) suara yang menguntungkan Partai HANURA.** Pemohon meyakini jika kelebihan 79 (tujuh puluh sembilan) suara tersebut adalah tidak sah karena adanya kesengajaan penambahan perolehan suara untuk Partai HANURA.

Telah terjadi penambahan suara yang dilakukan oleh Termohon untuk Partai HANURA di Kabupaten Nias Selatan, **Kecamatan Ulu Idano Tae, Desa Silimabanua TPS 1 dan TPS 2**, sebagai berikut:

No.	TPS	Perolehan Suara Menurut Termohon		Selisih
		C HASIL SALINAN - DPRD PROVINSI	D HASIL KECAMATAN – DPRD PROVINSI	
1.	TPS 1	0	110	110
2.	TPS 2	0	76	76
TOTAL PENAMBAHAN SUARA PARTAI HANURA				186

Penjelasan:

1. Bahwa telah terjadi penambahan suara Partai HANURA di 2 TPS yaitu di TPS 1 Desa Silimabanua, Kecamatan Ulu Idano Tae, Kabupaten Nias Selatan sebesar 110 (seratus sepuluh) suara, dan TPS 2 Desa Silimabanua, Kecamatan Ulu Idano Tae, Kabupaten Nias Selatan sebesar 76 (tujuh puluh enam) suara, yang mana **total selisih dari kedua TPS tersebut sebanyak 186 (seratus delapan puluh enam) suara bertambah menjadi milik Partai HANURA.**
2. Bahwa penambahan yang terjadi di TPS 1 Desa Silimabanua disebabkan karena menurut data C Hasil Salinan [Bukti P-44] yang dimiliki oleh Pemohon seharusnya adalah 0 (nol) suara milik Partai HANURA ternyata berbeda dengan data D Hasil Kecamatan [Bukti P-45] yang dimiliki oleh pihak Termohon adalah 110 (seratus sepuluh) suara. **Terdapat kelebihan suara sebanyak 110 (seratus sepuluh) suara yang menguntungkan Partai HANURA.** Pemohon meyakini



BHPD

BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

- jika kelebihan 110 (seratus sepuluh) suara tersebut adalah tidak sah karena adanya kesengajaan penambahan perolehan suara untuk Partai HANURA.
3. Bahwa penambahan yang terjadi di TPS 2 Desa Silimabanua disebabkan karena menurut data C Hasil Salinan [Bukti P-46] yang dimiliki oleh Pemohon seharusnya adalah 0 (nol) suara milik Partai HANURA ternyata berbeda dengan data D Hasil Kecamatan [Bukti P-45] yang dimiliki oleh Termohon adalah 76 (tujuh puluh enam) suara. **Terdapat kelebihan suara sebanyak 76 (tujuh puluh enam) suara yang menguntungkan Partai HANURA.** Pemohon meyakini jika kelebihan 76 (tujuh puluh enam) suara tersebut adalah tidak sah karena adanya kesengajaan penambahan perolehan suara untuk Partai HANURA.

Sehingga total **penambahan suara secara tidak sah untuk Partai HANURA dalam TPS-TPS dalam wilayah Kecamatan Ulu Idano Tae sebagaimana yang telah diuraikan tersebut adalah sebesar 1.030 (seribu tiga puluh) suara.** Penambahan suara untuk Partai HANURA dalam wilayah Kecamatan Ulu Idano Tae ini diketahui pada saat Pleno Rekapitulasi tingkat Provinsi yang dilaksanakan pada Bulan Maret Tahun 2024 di Hotel Polonia Medan. Atas penambahan suara di Kecamatan Ulu Idano Tae ini saksi dari Pemohon telah melaporkan sebagai Kejadian Khusus. (Bukti P-47)

Kejadian-kejadian penambahan suara pada Kecamatan Susua, Kecamatan Ulu Idano Tae, dan Kecamatan Siduaori yang telah diuraikan di atas telah dilakukan juga Laporan ke Bawaslu Kabupaten Nias tertanggal 6 Maret 2024 (Bukti P-48) dan juga laporan Kejadian Khusus di KPU Provinsi Sumatera Utara (Bukti P-49).

PETITUM.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas, maka Pemohon memohon kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. **Mengabulkan** permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. **Membatalkan** Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 pada tanggal 20 Maret 2024, sepanjang perolehan suara Partai Hanura Daerah Pemilihan sebagai berikut:



BHPD

BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

- a. Dapil Sumatera Utara 8 untuk pengisian calon anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara;
 - b. TPS 1, dan TPS 3 Desa Hiliana'a Susua, Kecamatan Susua, Kabupaten Nias Selatan; TPS 2 Desa Hilimboe, Kecamatan Susua, Kabupaten Nias Selatan; TPS 1, TPS 2, dan TPS 3 Desa Hilimboho, Kecamatan Susua, Kabupaten Nias Selatan; TPS 1, dan TPS 3, Desa Hiliwaebu, Kecamatan Susua, Kabupaten Nias Selatan; TPS 1, dan TPS 2, Desa Bintang Baru, Kecamatan Susua, Kabupaten Nias Selatan;
 - c. TPS 2 Desa Hilizanuwo, Kecamatan Siduaori, Kabupaten Nias Selatan; TPS 1 Desa Olanori Kecamatan Siduaori Kabupaten Nias Selatan; TPS 2, TPS 3, dan TPS 4 Desa Hilisao'oto, Kecamatan Siduaori, Kabupaten Nias Selatan; TPS 1, dan TPS 2 Desa Taluzusua, Kecamatan Siduaori, Kabupaten Nias Selatan; TPS 1, dan TPS 2 Desa Na'ai, Kecamatan Siduaori, Kabupaten Nias Selatan;
 - d. TPS 1, TPS 2, dan TPS 3 Desa Lawa-lawa Luo Idano Tae, Kecamatan Ulu Idano Tae, Kabupaten Nias Selatan; TPS 1, dan TPS 2 Desa Sisiwa Ewali, Kecamatan Ulu Idano Tae, Kabupaten Nias Selatan; TPS 2 Desa Damai, Kecamatan Ulu Idano Tae, Kabupaten Nias Selatan; TPS 1, dan TPS 2 Desa Lolozukhu, Kecamatan Ulu Idano Tae, Kabupaten Nias Selatan; TPS 1, dan TPS 2 Desa Silimabanua, Kecamatan Ulu Idano Tae, Kabupaten Nias Selatan.
- 3. Memerintahkan** kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan penghitungan suara ulang di 29 (dua puluh sembilan) TPS Daerah Pemilihan (Dapil) Sumatera Utara 8 (delapan) yaitu:
- a. TPS 1, dan TPS 3 Desa Hiliana'a Susua, Kecamatan Susua, Kabupaten Nias Selatan; TPS 2 Desa Hilimboe, Kecamatan Susua, Kabupaten Nias Selatan; TPS 1, TPS 2, dan TPS 3 Desa Hilimboho, Kecamatan Susua, Kabupaten Nias Selatan; TPS 1, dan TPS 3, Desa Hiliwaebu, Kecamatan Susua, Kabupaten Nias Selatan; TPS 1, dan TPS 2, Desa Bintang Baru, Kecamatan Susua, Kabupaten Nias Selatan;
 - b. TPS 2 Desa Hilizanuwo, Kecamatan Siduaori, Kabupaten Nias Selatan; TPS 1 Desa Olanori Kecamatan Siduaori Kabupaten Nias Selatan; TPS 2, TPS 3, dan TPS 4 Desa Hilisao'oto, Kecamatan Siduaori, Kabupaten Nias Selatan; TPS 1, dan TPS 2 Desa Taluzusua, Kecamatan Siduaori, Kabupaten Nias Selatan; TPS 1, dan TPS 2 Desa Na'ai, Kecamatan Siduaori, Kabupaten Nias Selatan;
 - c. TPS 1, TPS 2, dan TPS 3 Desa Lawa-lawa Luo Idano Tae, Kecamatan Ulu Idano Tae, Kabupaten Nias Selatan; TPS 1, dan TPS 2 Desa Sisiwa Ewali, Kecamatan Ulu Idano Tae, Kabupaten Nias Selatan; TPS 2 Desa Damai, Kecamatan Ulu Idano Tae, Kabupaten Nias Selatan; TPS 1, dan TPS 2 Desa Lolozukhu, Kecamatan Ulu Idano



BHPP

BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

Tae, Kabupaten Nias Selatan; TPS 1, dan TPS 2 Desa Silimabanua, Kecamatan Ulu Idano Tae, Kabupaten Nias Selatan.

4. **Menetapkan** hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Sumatera Utara, di Daerah Pemilihan (Dapil) Sumatera Utara 8 (delapan) sebagai berikut:

No.	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA
1.	DEMOKRAT	32.181
2.	HANURA	31.861

5. **Memerintahkan** kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini;

ATAU:

Apabila yang mulia dan terhormat Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia C.q. Yang mulia dan terhormat Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Pemeriksa Perkara *a quo* berpendapat lain, Pemohon mohon putusan yang mencerminkan rasa keadilan (*ex aequo et bono*);

POKOK PERMOHONAN.

B. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI DEMOKRAT) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN NIAS BARAT DAPIL 1

Pemohon (Partai Demokrat) menyandingkan dan menjelaskan perbedaan Penghitungan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon (Partai Politik) disertai dengan alat bukti hanya pada Dapil yang dimohonkan secara lengkap dalam tabel di bawah ini:

Tabel 1.1 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON:



BHPP

BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

No.	Partai politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Partai Demokrat	936	992	56

No.	Partai politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Partai Gerindra	1646	1619	27
2.	Partai PDI Perjuangan	324	316	8
3.	Partai Golkar	1018	1015	3
4.	Partai Hanura	1148	1140	8
5.	Partai Nasdem	491	486	5
6.	Partai Perindo	2	1	1
Total				52

Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara di atas disebabkan adanya:

Telah terjadi pengurangan suara yang dilakukan oleh Termohon untuk Partai Demokrat di TPS 02, kabupaten Nias Barat, Kecamatan Sirombu, Desa Hilimberua Na'a sebagai berikut :

No.	TPS	Perolehan Suara Menurut Termohon		Selisih
		C Plano	D Hasil Kecamatan	



BHPP

BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

2. Bahwa perbedaan perolehan suara antara C Plano [Bukti P-1] dengan D hasil kecamatan [Bukti P-2] yang dibuat oleh Termohon sehingga menyebabkan adanya selisih penambahan 27 suara yang menguntungkan partai Gerindra;
3. Bahwa penambahan 27 suara yang dilakukan oleh Termohon kepada partai Gerindra sangat merugikan Pemohon karena suara tersebut diambil dari suara Partai Demokrat.

No.	Partai Politik	TPS	Perolehan Suara Menurut Termohon		Selisih
			C Plano	D Hasil Kecamatan	
1.	Partai PDI Perjuangan	02	8	0	+8
TOTAL					+8

Penjelasan:

1. Bahwa terjadi perbedaan suara partai PDI Perjuangan di TPS 02 Kelurahan/Desa Hilimberua Na'a antara di C Plano [Bukti P-1] sebesar 8 suara, sedangkan D hasil Kecamatan [Bukti P-2] sebesar 0 suara;
2. Bahwa perbedaan perolehan suara antara C Plano [Bukti P-1] dengan D hasil kecamatan [Bukti P-2] yang dibuat oleh Termohon sehingga menyebabkan adanya selisih penambahan sebesar 8 suara yang menguntungkan partai PDI Perjuangan;
3. Bahwa penambahan 8 suara yang dilakukan oleh Termohon kepada partai PDI Perjuangan sangat merugikan Pemohon karena suara tersebut diambil dari suara Partai Demokrat.

No.	Partai Politik	TPS	Perolehan Suara Menurut Termohon		Selisih
			C Plano	D Hasil Kecamatan	



BHPP

BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

1.	Partai Golkar	02	3	0	+3
TOTAL					+3

Penjelasan:

1. Bahwa terjadi perbedaan suara partai Golkar di TPS 02 Kelurahan/Desa Hilimberua Na'a antara di C Plano [Bukti P-1] sebesar 3 suara, sedangkan D hasil Kecamatan sebesar 0 suara [Bukti P-2];
2. Bahwa perbedaan perolehan suara antara C Plano [Bukti P-1] dengan D hasil kecamatan [Bukti P-2] yang dibuat oleh Termohon sehingga menyebabkan adanya selisih penambahan 3 suara yang menguntungkan partai Gerindra;
3. Bahwa penambahan 3 suara yang dilakukan oleh Termohon kepada partai Golkar sangat merugikan Pemohon karena suara tersebut diambil dari suara Partai Demokrat.

No.	Partai Politik	TPS	Perolehan Suara Menurut Termohon		Selisih
			C Plano	D Hasil Kecamatan	
1.	Partai Hanura	02	8	0	+8
TOTAL					+8

Penjelasan:

1. Bahwa terjadi perbedaan suara partai Hanura di TPS 02 Kelurahan/Desa Hilimberua Na'a antara di C Plano [Bukti P-1] sebesar 8 suara, sedangkan D hasil Kecamatan sebesar 0 suara [Bukti P-2];
2. Bahwa perbedaan perolehan suara antara C Plano [Bukti P-1] dengan D hasil kecamatan [Bukti P-2] yang dibuat oleh Termohon sehingga menyebabkan adanya selisih penambahan 8 suara yang menguntungkan partai Hanura;



BHPD

BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

3. Bahwa penambahan 8 suara yang dilakukan oleh Termohon kepada partai Hanura sangat merugikan Pemohon karena suara tersebut diambil dari suara Partai Demokrat.

No.	Partai Politik	TPS	Perolehan Suara Menurut Termohon		Selisih
			C Plano	D Hasil Kecamatan	
1.	Partai Nasdem	02	5	0	+5
TOTAL					+5

Penjelasan:

1. Bahwa terjadi perbedaan suara partai Nasdem di TPS 02 Kelurahan/Desa Hilimberua Na'a antara di C Plano [Bukti P-1] sebesar 5 suara, sedangkan D hasil Kecamatan [Bukti P-2] sebesar 0 suara;
2. Bahwa perbedaan perolehan suara antara C Plano [Bukti P-1] dengan D hasil kecamatan [Bukti P-2] yang dibuat oleh Termohon sehingga menyebabkan adanya selisih penambahan 5 suara yang menguntungkan partai Hanura;
3. Bahwa penambahan 5 suara yang dilakukan oleh Termohon kepada partai Nasdem sangat merugikan Pemohon karena suara tersebut diambil dari suara Partai Demokrat.

No.	Partai Politik	TPS	Perolehan Suara Menurut Termohon		Selisih
			C Plano	D Hasil Kecamatan	
1.	Partai Perindo	02	1	0	+1



BHPP

BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

TOTAL	+1
--------------	-----------

Penjelasan:

1. Bahwa terjadi perbedaan suara partai Perindo di TPS 02 Kelurahan/Desa Hilimberua Na'a antara di C Plano [Bukti P-1] sebesar 1 suara, sedangkan D hasil Kecamatan [Bukti P-2] sebesar 0 suara;
2. Bahwa perbedaan perolehan suara antara C Plano [Bukti P-1] dengan D hasil kecamatan [Bukti P-2] yang dibuat oleh Termohon sehingga menyebabkan adanya selisih penambahan 1 suara yang menguntungkan partai Perindo;
3. Bahwa penambahan 1 suara yang dilakukan oleh Termohon kepada partai Perindo sangat merugikan Pemohon karena suara tersebut diambil dari suara Partai Demokrat.

Telah terjadi pengurangan suara Partai Demokrat di TPS Kelurahan Hilimberua Na'a, Kecamatan Sirombu, Kabupaten Nias Barat sebagai berikut :

No.	TPS	Perolehan Suara Menurut Termohon		Selisih
		C Plano	D Hasil Kecamatan	
1.	TPS 02 Kelurahan Hilimberua Na'a	134	190	(-) 56

Penjelasannya:

1. Bahwa seharusnya suara Partai Demokrat di TPS TPS 02 Kelurahan/Desa Hilimberua Na'aberdasarkan data D Hasil [Bukti P-2] yang dimiliki oleh Pemohon adalah sebanyak 190 suara, ternyata oleh Termohon berdasarkan C Plano [Bukti P-1] menjadi berkurang yaitu 134 suara. Sehingga menyebabkan berkurangnya 56 suara milik Pemohon, yang sangat merugikan Pemohon.
2. Pengurangan suara Pemohon di TPS 02 Kelurahan/Desa Hilimberua Na'a, Kecamatan Sirombu, Kabupaten Nias Barat sebanyak 56 suara. Pengurangan suara tersebut karena adanya kesalahan yang dilakukan oleh pihak Termohon dimana data C Plano [Bukti P-1] dengan D Hasil [Bukti P-2] sebanyak 56 suara yang seharusnya menjadi milik Pemohon;



BHPP

BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

3. Bahwa terdapat ketidakkonsistenan Termohon yaitu KPU Kabupaten dalam perhitungan suara, karena jumlah suara sah di Kecamatan sirombu adalah sebesar 198 berdasarkan C Plano [Bukti P-1] sementara di tingkat Kabupaten berubah menjadi 193 berdasarkan C Hasil Salinan [Bukti P-3], sehingga terdapat perbedaan selisih sebanyak 5 DPT.
4. Bahwa setelah suara Pemohon dibagi-bagi ke beberapa partai politik sebagaimana dijelaskan dalam tabel-tabel diatas, selisih 56 suara yang terjadi antara C Plano [Bukti P-1] dengan D Hasil kecamatan [Bukti P-2] ternyata ada suara Pemohon yang masuk kedalam suara partai lain yang dilakukan oleh Termohon;
5. Bahwa di tingkat Desa dan Kecamatan TIDAK terdapat "suara tidak sah", akan tetapi Termohon mengubah menjadi ada surat suara yang tidak sah sebesar 5 suara [Bukti P-1].
6. Bahwa pada tanggal 2 Maret 2024 saksi mandat Parta Demokrat yaitu Yosafan Waruwu mengajukan keberatan di tingkat KPU Kabupaten Nias Barat terhadap pelanggaran di Kecamatan Sirombu. **[Bukti P-4]**

PETITUM.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas, maka Pemohon memohon kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. **Mengabulkan** permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. **Membatalkan** Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) Nomor: 360 Tahun 2024, Tertanggal 20 Maret 2024, Pukul: 22. 19 WIB. Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten / Kota Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Nasional Dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 Dan Berita Acara Nomor: 218/PL.01.08-BA/05/2024, Tertanggal 20 Maret 2024, Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Nasional Dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024, sepanjang perolehan suara Partai Gerindra, PDIP, Partai Golkar, Partai Hanura, Partai NasDem Daerah Pemilihan sebagai berikut:



BHPP

BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

- a. Dapil 1 Kabupaten Nias Barat untuk pengisian calon anggota DPRD Kabupaten Nias Barat
 - b. TPS 02 Kelurahan Hilimberua Na'a, Kecamatan Sirombu, Kabupaten Nias Barat;
3. **Menetapkan** hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon untuk pengisian calon anggota DPRD Kabupaten Nias Barat, Daerah Pemilihan (Dapil) 1 (satu) sepanjang di Daerah Pemilihan 1 (satu) dari partai politik Demokrat sebagai berikut:

No.	Partai Politik	Perolehan Suara
1.	Partai Demokrat	1096
2.	Partai Gerindra	0
3.	Partai PDI Perjuangan	0
4.	Partai Golkar	0
5.	Partai Hanura	0
6.	Partai Nasdem	0
7.	Partai Perindo	0

4. **Memerintahkan** kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini;

Atau;

Apabila yang mulia dan terhormat Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia C.q. Yang mulia dan terhormat Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Pemeriksa Perkara *a quo* berpendapat lain, Pemohon mohon putusan yang mencerminkan rasa keadilan (*ex aequo et bono*);

Hormat Kami:
**KUASA HUKUM PEMOHON
BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI**



BHPD

BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

DR. MEHBOB, SH. MH. CN.

RENVILLE ANTONIO, SH. MH.

DR. MUHAJIR, SH. MH.

YANDRI SUDARSO, SH. MH.

DORMAULI SILALAH, SH. MH.

REINHARD ROMULO SILABAN, SH.

DR. PAPANG SAPARI, SH. MH. CM.

CEPI HENDRAYANI, SH. MH.

AGATHA A. LIDYAWATI R, BSC. SH. MH.

H.M. RUSDI, SH. MH.

JIMMY HIMAWAN, SH.

NOVIANTO RAHMANTYO, SH. MH.

MUHAMMAD MU'ALIMIN, SH. MH.

ANDHIKA YUDHA PERWIRA, SH.

DR. NADYA PRITA GEMALA D, SH. M.Hum.

TEUKU IRMANSYAH AKBAR, SH. MH.



BHPP

BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

NATHANIEL E.M. HUTAGAOL, SH. MH.

EDDY SAFRI SIANIPAR, SH.

GRACIA RUMIA SARAH TAIDA, SH.*